



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NOMOR 004 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor:7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
6. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir);
7. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 021 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Funfis Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015.**

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja (Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Unit Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
10. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah Penukal Abab Lematang Ilir berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten adalah, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## Pasal 2 Tujuan

Tujuan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk :

- 1) meningkatkan efektivitas pengawasan;
- 2) mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- 3) menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

## Pasal 3 Pelaksanaan Pengawasan

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan uraian kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, yang meliputi :

- 1) pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja dan Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ;
- 2) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik
- 3) kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

##### Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- 3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

Inspektorat Kabupaten menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjut, apabila Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terkait keuangan negara.

#### Pasal 6

Hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.

#### Pasal 7

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 8  
Pembiayaan**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

**Pasal 9  
Ketentuan Penutup**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal Januari 2015

**PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 17 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEATANG ILIR  
TAHUN 2015 NOMOR .....**

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR PENUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 700/004 /KPTS/ITKAB/2015  
TANGGAL : 17 Januari 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2015

I. Pendahuluan

Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen, harus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindakan pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu Pemerintah Pusat mengawasi dan membina Pemerintah Provinsi dan selanjutnya Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SKPD dan Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan adalah efektivitas dan sinergitas peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menjamin mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2015 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

a. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-

- b. mendorong efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. mengawal reformasi birokrasi;
- e. mendorong pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mewujudkan transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.

2. Sasaran :

- a. kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kegiatan kuantitatif telah tercapai;
- b. kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
- c. fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula; dan
- d. efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.

## II. Uraian Kegiatan Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Penukal abab lematang Ilir

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berorientasi pada hasil (outcome) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2015, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015, yaitu :

- A. Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, meliputi:
1. Satuan kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja;
  2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  3. Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  6. Evaluasi Sistem pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
  7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/ Provinsi/ Lembaga pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
  9. Pengarusutamaan gender;
  10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- B. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi menuju good governance, clean government dan pelayanan public pada Pemerintahan Kabupaten:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
    - a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB);
    - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
    - c. Pembangunan zona integritas;
    - d. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012 -2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  3. Pemantauan dan Evaluasi Inpres Nomor 6 tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
  4. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
  5. Pengawasan atas Izin Usaha Jasa pertambangan;
  6. Penguatan Sistem pengendalian Intern;
  7. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasannya;
  8. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan);

C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan

1. Perkuatan Kelembagaan Inspektorat Kabupaten

- a. bimbingan teknis penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bimbingan teknis pengawasan;
- a. sosialisasi *quality assurance dan consulting*.
- b. pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- c. pendidikan dan pelatihan dasar-dasar pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sumatera Selatan.

9. Koordinasi dan Sinergitas

- a. pelayanan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (rakorwasda) antara Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan;
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan risk based audit plan (rencana audit berbasis risiko);

C. Peningkatan Efektivitas Pengawasan

1. Pengawasan Kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menitik beratkan pada prioritas pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu;


- a. Pemeriksaan Reguler pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menggunakan rencana audit berbasis risiko (risk based audit plan);
- b. self assesment (pengukuran kinerja mandiri) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebelum disampaikan kepada Inspektorat Provinsi;
- c. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. membentuk tim pengumpul dan pengelola data kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. pemeriksaan khusus bantuan keuangan Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan pelimpahan wewenang dari Inspektorat Provinsi.
- f. koordinasi.

2. Peningkatan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iliryaitu :
  - a. reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan;
  - b. pemeriksaan khusus pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. pengukuran kinerja mandiri (self assesment) terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - d. penyusunan tim peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan.
  1. Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten , Kabupaten/Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender;
  2. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) entitas di Laporan Hasil Pengawasan (LHP), maka entitas akan dikenakan sanksi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait Keuangan Negara/Daerah maka Inspektorat Kabupaten menyediakan LHP terikat ke Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian kelanjutannya.

III. Laporan Hasil Pengawasan

- A. Bupati meyampaikan laporan pelaksanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
- B. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati

**PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**H.HERI AMALINDO**